



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 109 /KEP/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
 - b. bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi Kepulauan dan merupakan Provinsi perbatasan dengan negara tetangga yakni Timor Leste dan Australia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi emerging tertentu kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

15

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 Maret 2020

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 109 /KEP/HK/2020


TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
 PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING
 TERTENTU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING
 TERTENTU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	KABUPATEN/ KOTA	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1.	Kota Kupang	RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes	Jln. Dr. Moch Hatta No. 19 Kupang Telepon: (0380-833614) Fax: (0380-832892) Email: rsd_kotakupang@yahoo.com
2.	Sikka	RSUD Dr. T. C. Hillers	Jln. Wairklau, Maumere 86113 Telepon: (081261153944) Email: info@rsudtchillers.id
3.	Manggarai Barat	RSUD Komodo	Jln. Raya Labuan Bajo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo 86554 Telepon: (081337055250) Email: rsudkomodo@yahoo.com
4.	Ende	RSUD Ende	Jln. Prof. Dr. W.Z Yohanes, Kel. Paupire, Ende Tengah Telepon: (0381- 22026) Email : rsud.ende@gmail.com
5.	Sumba Timur	RSUD Umbu Rara Meha	Jln. Adam Malik No.54 Waingapu Telepon: (0387- 61302) Email: rarameha@gmail.com
6.	Sumba Barat	RSUD Waikabubak	Jln.Adyaksa km 3 sumba barat, Waikabubak Telepon: (0387-21701) Email: rsudwkb@gmail.com
7.	Belu	RSUD Mgr. Gabriel Manek	Jln. Dr. Soetomo No 2 Atambua, 85711 Telp : (0389 - 2513312, 2513137) Email : rsudatambua@ymail.com
8.	Alor	RSUD Kalabahi	Jln. Dr. Sutomo No 8 Kalabahi Teluk Mutiara Alor, Kalabahi Kota Telp : (0386 - 21008) Email : rsudkalabahi@ymail.com
9.	Rote Ndao	RSUD Ba'a	Jln. Ba'a Busalangga, Mokdale, Lobalain Telp : (0380 - 871078) Email : rsud.baa@gmail.com

NO.	KABUPATEN/ KOTA	RUMAH SAKIT	ALAMAT
10	Lembata	RSUD Lewoleba	Jln. Trans Lembata Lewoleba Telp : (0383 - 2343442) Email : rsud.lewoleba@yahoo.co.id
11	Sabu Raijua	RSUD Sabu Raijua	Jln. El-Tari Seba, Menia Telp : (082236107340)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT